

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN  
ANAK PASCA PENOLAKAN *ITHBĀT* NIKAH OLEH PENGADILAN  
AGAMA BANGKALAN**

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas keislaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

49

Di dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkalan. Majelis Hakim yang menangani perkara di atas memberikan putusan bahwasannya menetapkan untuk menolak perkara permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon. Perkara ini ditolak karena



**B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Penolakan *Ithbat* Nikah**

[illegible]

Apabila permohonan *ithbat* nikah ditolak maka yang paling dirugikan dalam perkawinan ini adalah pihak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara, keturunannya juga tidak dapat melakukan perbuatan berkenaan dengan hukum. Sungguh ironis peristiwa tersebut, karena mereka sebetulnya melakukan perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya tidak dicatatkan pada lembaga negara. Dan apabila terjadi perceraian pihak istri dan anak tidak bisa menuntut haknya.

Padahal perlindungan hukum sangat diperlukan sekali bagi pihak istri, seperti hak terhadap status perkawinannya dan hak-hak keperdataan lainnya. Sehingga kedudukannya atau status sebagai istri mendapatkan perlindungan hukum sehingga menimbulkan akibat adanya hak dan kewajiban bagi suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>1</sup> (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2)

[illegible]

Selain hak dan kewajiban terhadap suami istri sebagaimana tersebut di atas, akibat lain dari penolakan *ithbat* nikah bagi perlindungan hak istri adalah suami bisa bertindak semena-mena terhadap istri, yang seharusnya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kedudukan perlindungan hukum bagi pihak perempuan yang demikian itu berarti juga memberikan kontribusi bidang HAM untuk ikut mempertahankan bahwa memang diperlukan adanya perlindungan hukum tersebut. Untuk itu sebagai bentuk konkrit dan membuktikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam perkawinan (penikahan siri) yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia tercermin dalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut :<sup>2</sup>

Pasal 9 (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, terlihat adanya hubungan yang tak terpisahkan antara status pihak perempuan yang berkedudukan sebagai istri pernikahan siri dan kepentingan keperdataannya yang cenderung banyak dirugikan, bahwa perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada pihak perempuan sebagai akibat pernikahan siri ini lebih terlihat dari aspek humanisnya, karena memang dasar hukum pelaksanaan perkawinan tidak tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>4</sup> Apabila disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar

<sup>4</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.





- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain apa yang dipaparkan di atas bahwa hak-hak anak adalah, untuk dapat hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud dari pada pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Anak yang dilahirkan berhak memiliki nama sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak-hak anak tentang identitas diri dan status kewarganegaraan akan diperoleh dari perkawinan yang sah. Perlindungan anak yang demikian akan diperoleh apabila perkawinan orang tuanya sah

Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi
- Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual
- Penelantaran
- Ketidakadilan dan
- Perlakuan salah lainnya

[illegible]



1) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah

Secara ideal, seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya (istri dan anak-anaknya). Sebagai perwujudan dari tanggungjawab itu, tentu si suami tersebut tidak akan memperlakukan istrinya secara semena-mena terutama dalam menjamin kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya. Di dalam pernikahan siri tersebut, seorang suami tidak memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan kehidupan istri dan anak-anaknya sama sekali, hal itu terbukti dari ketidakpastian uang

belanja yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.

Sehingga secara materi, si istri sangat tidak terjamin kehidupannya.

2) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga (suami-istri) rendah

Sebagai akibat dari kondisi yang dialami oleh pihak istri dan anak-anaknya dalam pernikahan siri tersebut, maka kesejahteraan yang dialami oleh keluarga tersebut adalah sangat rendah. Fakta dilapangan menunjukan bahwa jangankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, untuk kebutuhan primer pun mereka masih sangat kesulitan.

c. Dampak negatif secara sosial

Jika dilihat dari segi aspek sosial banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai alasan seperti halnya perkawinan poligami tanpa izin dan melakukan perkawinan di bawah tangan, sehingga korban dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang tidak berdosa baik secara sosial dan psikologisnya, antara lain kurangnya mendapatkan perhatian dari kedua orang tua seperti orang tua pada umumnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan sulit bersosialisasi karena mereka yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.







Maka dari itu apabila permohonan *ithbat* nikah yang diajukan di tolak oleh Majelis Hakim dampak yang sangat banyak di dapat oleh pihak perempuan. Padahal di kasus ini yang bersalah bukan dari pihak perempuan melainkan dari pihak laki-laki, karena dalam perkara ini pihak laki-laki melakukan penyelundupan Hukum yang di mana pihak laki-laki mengaku Duda tetapi nyatanya masih mempunyai ikatan kepada perkawinan yang pertama.

[illegible]



